



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : XXX;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : XXX;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXX;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMA;

Anak ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1.-----P  
enyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
- 2.-----D  
iperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
- 3.-----P  
enuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
- 4.-----H  
akim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
- 5.-----D  
iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh orang tuanya (ayah) : XXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Pemasyarakatan Pati yaitu : Romy Adiyanto., NIP : 19930623 2017121001;

Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukum : RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jepara beralamat di Jl.KH. A.Fauzan No.04 Jepara berdasarkan Penetapan No XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jpa., tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jpa, tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Anak XXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, dalam dakwaan kedua;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXX dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sweater lengan Panjang warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Anak korban XXX;
9. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak sendiri yang menyatakan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak, karena Anak masih bisa untuk diperbaiki dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Anak adalah sebagai berikut;

- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak bersikap sopan dalam persidang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun Anak, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Orang Tua Anak menyatakan agar kepada Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua Anak juga menyatakan masih sanggup untuk membimbing anaknya kedepan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa, Anak XXX (berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6023/2005 tanggal 16 November 2005 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM. pada pokoknya AnakXXX lahir pada tanggal 6 Oktober 2005), pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Langon Kec. Tahunan Kab. Jepara, dan hari selasa tanggal 08 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pl. 00.30 Wib. dan sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Ds. Ngeling Rt.05 Rw.04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak korban XXX;

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak mengirim pesan WhatsApp kepada anak korban pada pokoknya mengajak bertemu dan mengatakan "yang aku pengen kelon" (aku pengen kelon (melakukan hubungan intim)), anak korban menolak tetapi Anak memaksa untuk mengajak bertemu dan jalan-jalan, untuk itu anak korban meminta dijemput di samping masjid dekat rumahnya, setelah bertemu Anak mengajak anak korban ke lapangan Desa Langon, sesampai di lapangan daerah langon, anak korban dan Anak ngobrol di pinggir lapangan, lalu Anak membuka kancing celana, akan tetapi banyak orang yang lewat, sehingga Anak mengurungkan niatnya melakukan hubungan intim di pinggir lapangan, setelah itu Anak mengajak anak korban pindah lokasi ke pinggir lapangan yang sepi, Anak berhenti di pinggir jalan dan turun dari sepeda motor sambil mengatakan "tak pateni loh koe nek moh" (aku bunuh nanti kalau kamu tidak mau), kemudian anak korban di suruh tidur di atas jok motor dan celana anak korban diturunkan sampai bawah

Halaman 4 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jpa.



lutut, setelah itu Anak membuka kancing dan menurunkan resleting celananya sendiri, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sprerma, setelah itu anak korban menaikan celana anak korban sendiri dan Anak mengantar anak korban pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Anak mengirim pesan WhatsApp kepada anak korban mengajak main, anak korban menolak karena waktu sudah malam, tetapi Anak tetap memaksa, sehingga Anak korban terpaksa menemui Anak di depan masjid, setelah itu Anak mengajak anak korban ke rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman di Ds. Ngeling Rt.05 Rw.04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, sesampai di samping rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Anak menghentikan sepeda motornya, lalu membaringkan anak korban di atas Jok sepeda motor, anak korban tidak berani menolak karena takut, Anak menurunkan celana anak korban sampai lutut, setelah itu membuka kancing dan menurunkan resleting celananya sendiri, selanjutnya memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma, kemudian Anak mengajak anak korban ke rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman;

- Bahwa sekitar pukul 00.45 WIB. saksi Muhammad Taufiqur Rohman keluar rumah untuk membeli makanan, ketika rumah dalam keadaan sepi, Anak membaringkan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban sampai lutut setelah itu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk sambil meremas dan mengulum payudara anak korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/03/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Yoshi Riantyoko, Sp.OG. dokter staf medis Fungsional RSUD RA. Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX, dengan kesimpulan:  
Adanya luka robekan pada selaput dara arah jam Sembilan dan jam dua belas akibat trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2573/IST/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani Drs. Bambang Santoso, MM Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jepara, pada pokoknya Anak korbanXXX lahir pada tanggal 2 Februari 2011;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa, Anak XXX (berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6023/2005 tanggal 16 November 2005 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM. pada pokoknya XXX lahir pada tanggal 6 Oktober 2005), pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Langon Kec. Tahunan Kab. Jepara, dan hari selasa tanggal 08 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pkl. 00.30 Wib. dan sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Ds. Ngeling Rt.05 Rw.04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak korban XXX.

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak mengirim pesan WhatsApp kepada anak korban pada pokoknya mengajak bertemu dan mengatakan "yang aku pengen kelon" (aku pengen kelon (melakukan hubungan intim)) dan jalan-jalan, untuk itu anak korban meminta dijemput di samping masjid dekat rumah, setelah bertemu Anak mengajak anak korban ke lapangan Desa Langon, sesampai di lokasi mereka ngobrol di pinggir lapangan, lalu Anak membuka kancing celana, akan tetapi banyak orang yang lewat, sehingga Anak mengurungkan niatnya melakukan hubungan intim di pinggir lapangan, setelah itu Anak mengajak anak korban pindah lokasi ke pinggir lapangan yang sepi, Anak berhenti di pinggir jalan dan turun dari sepeda motonya, kemudian Anak menyuruh anak korban tiduran di atas sepeda motor, Anak

Halaman 6 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai selutut, selanjutnya Anak membuka kancing dan resleting celananya sendiri lalu langsung memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina korban dengan gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Anak mengirim pesan whatsapp kepada anak korban mengajak main dan janji bertemu di depan masjid, setelah itu Anak mengajak anak korban ke rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman di Ds. Ngeling Rt.05 Rw.04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, sesampai di samping rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Anak menghentikan sepeda motornya, Anak membaringkan anak korban di atas Jok sepeda motor, lalu Anak menurunkan celana anak korban sampai lutut, Anak membuka kancing dan menurunkan resleting celananya, selanjutnya memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma, setelah itu mereka pergi ke rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman.

- Bahwa sesampai di rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman, lalu Anak, anak korban dan saksi Muhammad Taufiqur Rohman ngobrol, sekitar pkl. 00.45 Wib. saksi Muhammad Taufiqur Rohman keluar rumah untuk membeli makanan, ketika rumah dalam keadaan sepi, Anak membaringkan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban sampai lutut setelah itu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk sambil meremas dan mengulum payudara anak korban hingga akhirnya alat kelamin Anak mengeluarkan sperma.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/03/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Yoshi Riantyoko, Sp.OG. dokter staf medis Fungsional RSUD RA. Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX, dengan kesimpulan:  
Adanya luka robekan pada selaput dara arah jam Sembilan dan jam dua belas akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2573/IST/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani Drs. Bambang Santoso, MM Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, pada pokoknya XXX lahir pada tanggal 2 Februari 2011.

Halaman 7 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa, Anak XXX (berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6023/2005 tanggal 16 November 2005 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM. pada pokoknya XXX lahir pada tanggal 6 Oktober 2005), pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Langon Kec. Tahunan Kab. Jepara, dan hari Selasa tanggal 08 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pkl. 00.30 Wib. dan sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Ds. Ngeling Rt.05 Rw.04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya dalam bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban XXX.

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak mengirim pesan WhatsApp kepada anak korban pada pokoknya mengajak bertemu dan mengatakan "yang aku pengen kelon" (aku pengen kelon (melakukan hubungan intim)), namun anak korban menolak tetapi Anak memaksa untuk mengajak ketemu dan jalan-jalan, setelah itu anak korban meminta untuk dijemput di samping masjid dekat rumahnya, setelah bertemu Anak mengajak anak korban ke lapangan Desa Langon, sesampai di lokasi, anak korban dan Anak ngobrol di pinggir lapangan, lalu Anak membuka kancing celananya, akan tetapi banyak orang yang lewat, sehingga Anak mengurungkan niatnya melakukan hubungan intim di pinggir lapangan, setelah itu Anak mengajak anak korban pindah lokasi ke pinggir lapangan yang sepi, Anak berhenti di pinggir jalan dan turun dari sepeda motonya, kemudian Anak menyuruh anak korban tiduran di atas sepeda motor, Anak menurunkan celana dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam anak korban sampai selutut, selanjutnya Anak membuka kancing dan resleting celananya sendiri lalu langsung memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina korban dengan gerakan keluar masuk;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Anak mengirim pesan whatsapp kepada anak korban mengajak main, lalu mereka janji bertemu di depan masjid, setelah itu Anak mengajak anak korban ke rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman di Ds. Ngeling Rt.05 Rw.04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, sesampai di samping rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Anak menghentikan sepeda motornya, setelah itu Anak membaringkan anak korban di atas Jok sepeda motor, lalu Anak menurunkan celana anak korban sampai lutut, Anak membuka kancing dan menurunkan resleting celananya sendiri, selanjutnya memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk, kemudian mereka berdua pergi ke rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman;

- Bahwa sesampai di rumah saksi Muhammad Taufiqur Rohman, lalu Anak, anak korban dan saksi Muhammad Taufiqur Rohman ngobrol, sekitar pkl. 00.45 Wib. saksi Muhammad Taufiqur Rohman keluar rumah untuk membeli makanan, ketika rumah dalam keadaan sepi, Anak membaringkan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban sampai lutut setelah itu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk sambil meremas dan mengulum payudara anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/03/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Yoshi Riantyoko, Sp.OG. dokter staf medis Fungsional RSUD RA. Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX, dengan kesimpulan : Adanya luka robekan pada selaput dara arah jam Sembilan dan jam dua belas akibat trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2573/IST/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani Drs. Bambang Santoso, MM Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, pada pokoknya XXX lahir pada tanggal 2 Februari 2011;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014

Halaman 9 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Anak dari Balai Pemasyarakatan Pati, dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak, yang dibacakan setelah pembacaan Surat Dakwaan, telah merekomendasikan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, pada hari Jum'at, 11 Agustus 2023. Rekomendasi kami, agar Klien Anak diberikan : "Pidana Penjara sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXX (Anak Korban)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa anak korban mengenal Anak sejak pada bulan Juni 2022 melalui facebook, kemudian menjalin hubungan pacaran pada bulan yang tidak diingat lagi sekira tahun 2023;

-----B  
ahwa pada hari Jum'at tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak korban menerima pesan facebook dari Anak pada pokoknya mengajak main, setelah itu Anak mengatakan " yang aku pengen kelon" (yang aku pengen kelon) dan anak korban mengetahui yang dimaksud kelon adalah melakukan hubungan badan, anak korban menolak dikarenakan anak korban takut akan tetapi anak tetap memaksa untuk mengajak ketemu dan jalan-jalan akhirnya anak korban menyetujuinya, setelah itu anak korban meminta untuk dijemput di samping masjid dekat rumahnya;

Halaman 10 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



-----B

ahwa anak korban pada saat bertemu dengan anak, Anak memboncengkan anak korban menuju ke lapangan Desa Langan, setelah sampai di lapangan Desa Langan, anak korban dan anak ngobrol di pinggir lapangan, Anak berada di atas motor dan anak korban di depannya, tiba-tiba anak membuka retsluiting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menarik tangan kanan anak korban untuk memegang alat kelamin anak, akan tetapi banyak orang yang lewat sehingga Anak meminta anak korban melepas alat kelaminnya, kemudian Anak mengajak berpindah tempat di pinggir jalan dekat hutan, anak turun dari sepeda motonya lalu Anak mengatakan “yang ayo kelon” tetapi anak korban menolak dengan cara anak korban berjalan menjauh dari Anak lalu Anak menghampiri anak korban dan anak korban menepis tangan Anak, lalu Anak mengatakan “tak pateni loh koe nek moh” (aku bunuh loh kalau kamu tidak mau), kemudian Anak membaringkan anak korban di atas jok motor, anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai bawah lutut, setelah itu anak membuka resleting celananya, Anak menciumi kedua pipi, bibir dan tangan Anak meremas payudara anak korban hingga alat kelamin Anak tegang kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma dan spermanya dikeluarkan di job sepeda motornya, setelah itu anak korban menaikan celana anak korban sendiri dan anak mengantar anak korban pulang di depan masjid;

-----B

ahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB anak korban mengirim pesan kepada Anak dengan huruf “P” “koe ning ndi” (kamu dimana) dijawab Anak “ayo main”, namun anak korban menolak karena sudah malam dan orang tua tidak ada di rumah sehingga anak korban khawatir apabila nanti dalam perjalanan bertemu/berpapasan dengan orang tuanya, tetapi anak memaksa dengan mengatakan sudah dalam perjalanan dan janji di depan masjid dekat rumah anak korban, setelah bertemu Anak mengajak anak korban kerumah temannya yang bernama TOPIK (saksi Muhammad Taufikur Rohman ) alamat Desa Ngeling, sesampai di samping rumah TOPIK sekitar pukul 23.00 WIB, anak menghentikan sepeda motornya lalu Anak turun dari sepeda motor dan membaringkan anak korban di atas Jok sepeda motor, Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, setelah itu Anak

Halaman 11 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelototkan celananya, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam Vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan di Jok sepeda motor, kemudian anak korban memakai celananya sendiri dan langsung main ke rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman;

-----B  
ahwa sesampai di rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman, bertemu dengan saksi Muhammad Taufikur Rohman dan teman-temannya yang jumlah seluruhnya termasuk anak korban adalah 7 (tujuh) orang, anak dan teman-temannya minum minuman keras, tidak lama kemudian teman-temannya tersebut pergi sehingga tinggal saksi Muhammad Taufikur Rohman, anak dan anak korban jagong di teras rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pkl. Kejadian ketiga pada hari selasa tanggal 08 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB. Anak menyuruh saksi Muhammad Taufikur Rohman untuk membeli minum dan gorengan, setelah saksi Muhammad Taufikur Rohman pergi lalu Anak membaringkan anak korban di lantai teras samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman, Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, dan anak menurunkan celananya sendiri setelah itu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban dan saat memasukan alat kelaminnya Anak sambil meremas dan mengulum puting payudara anak korban, setelah itu anak korban memakai celana sendiri dan tidur di teras rumah, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Muhammad Taufikur Rohman mengajak Anak dan Anak korban tidur di dalam kamarnya, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB anak korban diantar pulang oleh Anak dan dalam perjalanan anak korban mengabari bibinya yang bernama RISA untuk dijemput di masjid namun setelah sampai di masjid ternyata yang menjemput anak korban adalah ibu anak korban bersama dengan bibinya TIARA, selanjutnya ibu anak korban mengajak Anak ke rumah anak korban. Sesampai di rumah anak korban langsung masuk ke dalam kamar sedangkan anak korban di ruang tamu bersama dengan keluarga anak korban, tidak lama kemudian anak dibawa ke Polres Jepara bersama anak korban;

-----B  
ahwa anak korban sudah tidak mencintai Anak dan anak korban tidak memaafkan perbuatan anak;

Halaman 12 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa ketika anak mengancam “tak pateni loh koe nek moh” anak tidak menggunakan senjata;

-----B  
ahwa anak korban mengaku menuruti keinginan Anak karena anak korban merasa takut dengan anak tanpa menyebut alasan ketakutannya;

-----B  
ahwa pada waktu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban yang dirasakan anak korban adalah sakit pada vaginanya dan tidak ada rasa lain yang dirasakan oleh anak korban;

-----B  
ahwa anak tidak pernah memberikan maupun menjanjikan sesuatu kepada anak korban.

-----B  
ahwa barang bukti yang diperlihatkan anak korban adalah benar pakaian anak korban yang dikenakan anak korban pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2023;

Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat keterangan Anak korban tersebut ada yang tidak benar yaitu : Anak tidak pernah mengancam dengan mengatakan “tak pateni loh koe nek moh” dan bahwa kejadian pertama tidak ditepi hutan melainkan di pinggir lapangan Desa Langan tetapi dekat dengan tanam-tanaman tinggi;

Terhadap tanggapan Anak, atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan untuk lokasi kejadian setahu anak korban di depan lapangan agak masuk ke dalam dan ada pohon-pohon tinggi;

## 2. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa saksi adalah ibu kandung anak korban XXX;

-----B  
ahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 ketika saksi pulang kerja ternyata anak korban tiak ada di rumah kemudian saksi mencari anak korban ke rumah teman-temannya tetapi tidak ketemu sehingga saksi pulang, sesampai di rumah sekitar pkl. 13.00 Wib. saksi diberitahu suami bahwa anak korban sudah pulang tetapi celananya basah, kemudian saksi

Halaman 13 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati celana anak korban basah dan bau sperma tetapi saksi tidak melihat adanya noda darah karena warna celana dalam anak korban coklat sehingga saksi tidak begitu memperhatikan, kemudian saksi menanyakan kepada anak korban tetapi anak korban tidak mengaku;

-----B  
ahwa dari kejadian tersebut membuat saksi mengecek handphone anak korban dan mencurigai anak yang ngechat anak korban dengan kata-kata "yang" juga ada kata-kata "niat pacaran tah ora", saksi sempat mengirim chat kepada Anak dengan menyamar sebagai anak korban untuk mengajak bertemu lalu dijawab Anak "ya kapan-kapan yang";

-----B  
ahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama suami saksi pergi keluar rumah dan saksi berpesan kepada Anak korban agar pintu rumah dikunci kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi pulang dan membuka pintu dalam keadaan tidak terkunci kemudian saksi mengecek ke kamar Anak korban namun anak korban tidak ada di kamar kemudian saksi mengecek di dapur juga tidak ada, kemudian saksi mengirim pesan whatsapp namun tidak dibaca oleh anak korban lalu saksi telepon juga ditolak, kemudian saksi menelpon adik kandung saksi bernama MUHAMMAD ZABIDIN memberitahu bahwa Anak korban tidak ada di rumah kemudian MUHAMMAD ZABIDIN dan istrinya bernama THIARA HUSAIN datang ke rumah saksi lalu saksi mengajaknya untuk mencari Anak korban namun tidak menemukannya kemudian saksi kembali ke rumah namun sampai pagi hari anak korban tidak pulang;

-----B  
ahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Adik Ipar saksi bernama RISA mengirim saksi screenshot chat whatsapp dengan Anak korban bahwa Anak korban mengirim pesan whatsapp kepada RISA memberi kabar bahwa Anak korban mau pulang dianter di dekat masjid AL-IKHLAS sekitar rumah saksi, kemudian saksi langsung menelpon RISA untuk tidak menjemputnya biar saksi langsung yang menjemput sendiri, kemudian saksi mengajak THIARA HUSAIN untuk ikut menjemput Anak korban kemudian saksi dan THIARA HUSAIN berangkat menuju masjid AL-IKHLAS dan saksi menunggu didepan masjid bersama THIARA HUSAIN kemudian selang 5 menit Anak korban datang diboncengkan oleh Anak menggunakan sepeda motor setelah itu saksi bersama THIARA HUSAIN langsung mengikuti menggunakan sepeda motor

Halaman 14 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



dan memepetnya hingga Anak berhenti setelah berhenti saksi langsung mencabut kunci motornya kemudian saksi meminta tolong kepada orang disekitar lokasi tersebut untuk membantu saksi membawa Anak ke rumah saksi, sesampai di rumah saksi THIARA HUSAIN menelpon MUHAMMAD ZABIDIN mengabari bahwa Anak korban sudah ketemu, tidak lama kemudian saudara MUHAMMAD ZABIDIN dan suami saksi yang sedang mencari Anak korban datang bersama teman suami bernama DUL FALAQ, semula anak ditanya oleh ABDUL FALAQ tidak mengaku telah melakukan hubungan badan namun setelah DUL FALAQ mengatakan jika nanti ada bukti visum ternyata didapatkan hasil Anak telah melakukan hubungan badan dengan anak korban maka hal tersebut akan memperberat dirinya, hingga akhirnya Anak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Lapangan Desa Langon, disamping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman dan di rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman di Desa Ngeling, selanjutnya anak dibawa ke Polres Jepara;

-----B  
ahwa menurut keterangan Anak korban, bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dengan cara mengancam mengatakan "tak pateni loh koe nek moh" (aku bunuh loh kalau tidak mau).

-----B  
ahwa keluarga Anak atau utusannya pernah ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tidak ketemu karena saksi masih di Polres, kedua yang datang adalah utusannya yang bernama Sutrisno yang mengaku sebagai pengacaranya dan ketiga adalah bapak dan ibu anak korban pada pokoknya tujuannya pertama : silaturahmi, kedua : meminta maaf dan ketiga : apabila bisa mereka minta damai;

-----B  
ahwa saksi memaafkan tetapi proses hukum tetap lanjut;

-----B  
ahwa anak menyangkal sebagian keterangan saksi yaitu anak mengaku tidak mengancam anak korban dengan mengatakan "tak pateni loh koe nek moh".

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu : mengenai anak mengaku tidak mengancam anak korban dengan mengatakan "tak pateni loh koe nek moh";



Terhadap tanggapan Anak, atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

-----B  
ahwa saksi adalah bapak dari anak korban;

-----B  
ahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama istri Saksi pergi keluar rumah dan istri saksi berpesan kepada anak korban agar pintu rumah dikunci kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan istri saksi pulang kerumah turut Ds. Pekalongan Rt. 06 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara dan membuka pintu dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya istri saksi mengecek ke kamar anak korban namun anak korban tidak ada dikamar, kemudian Saksi dan istri saksi mencari di sekitar rumah namun tidak ketemu juga kemudian Saksi menyuruh istri saksi menelfon Saudara MUHAMAD ZABIDIN untuk datang kerumah Saksi untuk membantu mencari anak korban, sekira pukul 24.00 WIB Saudara MUHAMAD ZABIDIN bersama istrinya Saudari THIARA sampai dirumah Saksi, kemudian Saudara MUHAMAD ZABIDIN dan istri saksi mencari anak korban hingga akhirnya pada hari selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saudara MUHAMAD ZABIDIN dan istri saksi pulang kerumah namun tidak menemukan anak korban. Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saudara MUHAMAD ZABIDIN dan Saudari THIARA datang kerumah Saksi, selanjutnya Saksi dan Saudara MUHAMAD ZABIDIN mencari anak korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada pukul 14.00 WIB istri saksi menelfon Saudara MUHAMAD ZABIDIN memberitahu anak korban sudah ketemu dan sekarang berada dirumahnya kemudian Saksi dan Saudara MUHAMAD ZABIDIN diminta untuk pulang, sesampainya dirumah sudah ada anak korban, istri saksi, Saudari THIARA, dan Anak, Abdul Falaq kemudian Abdul Falaq bertanya kepada Anak hingga akhirnya anak mengaku sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak 3 kali;

-----B  
ahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 ketika di rumah saksi melihat anak korban pulang dalam keadaan celananya bagian belakang basah,

*Halaman 16 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN*

Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika istri saksi pulang dari mencari anak korban, saksi memberitahu istri saksi bahwa anak korban sudah pulang tetapi celananya basah saksi tidak bertanya kepada anak korban kenapa celananya basah;

-----B  
ahwa keluarga Anak atau utusannya pernah ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tiddak ketemu karena saksi masih di Polres, kedua yang datang adalah utusannya yang bernama Sutrisno yang mengaku sebagai pengacaranya dan ketiga adalah bapak dan ibu, anak pada pokoknya tujuannya pertama : silaturahmi, kedua : meminta maaf dan ketiga : apabila bisa mereka minta damai;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

#### 4. Saksi RISA ISNIANINGSIH Binti AHMAD ZAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saudari THIARA mengirimi Saksi pesan whatsapp **"Mba kamu tau Ria tidak pulang tadi malam ?"** Saksi kaget langsung menelpon Saudari THIARA, Saksi bertanya melalui telepon **"Lo ko bisa tidak ada? La bu FIANA kemana?"** Kemudian Sdr. THIARA Menjawab **"Bu FIANA waktu itu sedang keluar , namun setelah pulang XXX Sudah tidak ada dirumah"** kemudian Saksi menanyakan kepada Saudari THIARA nomer handphone yang dipakai anak korban yang mana kemudian Saksi dikirimi nomernya oleh Saudari THIARA, lalu Saksi langsung menghubungi anak korban dengan mengirimi pesan whatsapp namun centang satu kemudian Saksi Whatsapp lagi sekitar pukul 13.15 WIB **"Dek kamu sekarang posisi mu dimana? Tak jemput sekarang?"** kemudian baru dibalas sekitar pukul 13.30 WIB dengan menjawab posisinya berada di Desa Sowan Kec. Kedung Kab. Jepara dan tidak usah dijemput karena sebentar lagi sampai" kemudian Saksi langsung menelpon saksi XXX mengabari bahwa anak korban sudah dalam perjalanan pulang menuju masjid dekat rumah saksi XXX

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 17 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN Bin ARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 selepas Isya' Anak ke rumah saksi membuat layang-layang, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Anak meminjam motor saksi untuk menjemput temannya, sekitar pukul 22.00 WIB, Anak kembali ke rumah saksi dengan anak korban. Pada waktu itu mereka jagong di teras rumah bersama dengan teman-teman lainnya sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian teman-temannya pulang sehingga tinggal saksi, anak dan anak korban yang berada di teras samping rumah saksi;

-----B  
ahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi keluar rumah untuk membeli makanan dan minum, sehingga di teras rumah saksi tinggal Anak dan anak korban. Saksi meninggalkan rumah sekitar 10 menit dan kembali pulang, saksi melihat anak korban sedang tidur lalu sekitar pkl. 03.00 WIB, saksi menyuruh anak dan anak korban masuk ke dalam kamar saksi, akhirnya saksi, Anak dan anak korban tidur di dalam kamar saksi;

-----B  
ahwa saksi keluar rumah untuk membeli gorengan adalah atas keinginan sendiri bukan atas perintah Anak;

-----B  
ahwa saksi bangun sekitar pukul 08.00 Wib. lalu membuat layang-layang bersama anak, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB anak meminjam sepeda motor saksi untuk mengantar anak korban pulang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara Anak berupa :

- Visum et Repertum No. 445/03/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Yoshi Riantyoko, Sp.OG. dokter staf medis Fungsional RSUD RA. Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX,

Jpa. Halaman 18 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan: Adanya luka robekan pada selaput dara arah jam Sembilan dan jam dua belas akibat trauma tumpul.

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2573/IST/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani Drs. Bambang Santoso, MM Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, pada pokoknya XXX lahir pada tanggal 2 Februari 2011.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B  
ahwa Anak pacaran dengan anak korban sejak tahun 2023, anak mengenal anak korban melalui facebook lalu anak meminta nomor Whats App anak korban, yang mengutarakan cinta adalah Anak;

-----B  
ahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Anak mengirimkan pesan melalui Whats App mengajak anak korban jalan – jalan, anak korban meminta untuk di jemput di samping Masjid dekat rumahnya, setelah bertemu Anak mengajak korban ke Lapangan Desa Langon Kec. Tahunan, sesampai di Lapangan Desa Langon Anak dengan korban berbincang bincang lalu Anak membuka retsluiting celananya dan menarik tangan kanan anak korban untuk memegang alat kelamin anak, namun karena pada saat itu terdapat banyak warga yang lewat sehingga Anak mengajak anak korban pindah lokasi, kemudian Anak mengajak anak korban ke pinggir Lapangan Desa Langon yang sepi, sesampai di lokasi tersebut Anak membuka retsluiting celananya dan menarik tangan kanan anak korban untuk memegang alat kelamin anak kemudian Anak membaringkan tubuh anak korban di atas sepeda motor, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai selutut, selanjutnya Anak menciumi kedua pipi, bibir dan meremas payudara anak korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas jok sepeda motor, setelah itu Anak dan anak korban merapikan celana masing-masing;

-----B  
ahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat Anak sedang berada di rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman yang beralamat di Ds. Ngeling Rt.05 Rw.04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara

Halaman 19 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesan massanger dari korban dengan kata “P” sehingga Anak membalas “ono opo?” (ada apa?) dan korban bertanya kembali kepada Anak dengan kata “kowe nak endi?” (kamu berada dimana?) dan Anak menjawab “lagi nak ngone konco, jagong” (lagi dirumah teman,ngobrol), kemudian Anak mengajak anak korban untuk main, Anak meminjam sepeda motor saksi Muhammad Taufikur Rohman untuk menjemput anak korban di samping Masjid dekat rumah Anak korban dan mengajak Anak korban ke rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman, namun sesampai di samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman sekitar pkl. 23.00 WIB, Anak menghentikan sepeda motornya lalu Anak membaringkan anak korban di atas sepeda motor dan langsung menurunkan celana serta celana dalam anak korban sampai selutut dan Anak menurunkan celananya, kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di atas Jok sepeda motor, setelah selesai Anak mengajak anak korban ke rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman dan akhirnya Anak, korban dan saksi Muhammad Taufikur Rohman sempat berbincang diteras rumah samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman;

-----B  
ahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Muhammad Taufikur Rohman pergi membeli gorengan, sehingga yang berada di teras samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman tinggal Anak dan Anak korban, kemudian Anak membaringkan tubuh anak korban dilantai teras rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, kemudian anak menurunkan celana sendiri, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina korban dengan gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam Vagina anak korban, setelah itu Anak dan anak korban memakai celana masing – masing. tidak lama kemudian saksi Muhammad Taufikur Rohman datang dengan membawa gorengan dan lanjut untuk ngobrol sambil memakan gorengan tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Muhammad Taufikur Rohman mengajak anak dan Anak korban tidur di dalam kamarnya, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Anak mengantarkan korban untuk pulang kerumahnya, namun sesampainya disamping Masjid dekat rumah anak korban, Anak diamankan oleh ibu dari anak korban, kemudian Anak diajak kerumah anak korban, di tempat tersebut Anak mengakui telah melakukan hubungan

Halaman 20 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Lapangan Desa Langon, di samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman dan di rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman, selanjutnya Anak diserahkan ke Polres Jepara;

-----B  
ahwa Anak tidak pernah mengancam anak korban ketika mengajak berhubungan badan;

-----B  
ahwa Anak ketika menjemput anak korban, tujuan Anak adalah untuk diajak menjadi teman ngobrol dan tidak ada niat untuk melakukan hubungan badan namun setelah Anak berada di dekat anak korban maka timbul nafsu Anak untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban;

-----B  
ahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Anak bahwa pakaian tersebut milik anak korban yang dipakai pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2023;

-----B  
ahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

-----B  
ahwa anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sweater lengan Panjang warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Anak **XXX** memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban **XXX**;

Jpa.

Halaman 21 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Anak berpacaran dengan Anak Korban, Anak dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

-----K  
ejadian pertama pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Anak mengirimkan pesan melalui Whats App mengajak anak korban jalan – jalan, anak korban meminta untuk di jemput di samping Masjid dekat rumahnya, setelah bertemu Anak mengajak korban ke Lapangan Desa Langon Kec. Tahunan, sesampai di Lapangan Desa Langon Anak dengan korban berbincang bincang lalu Anak membuka retsluiting celananya dan menarik tangan kanan anak korban untuk memegang alat kelamin anak, namun karena pada saat itu terdapat banyak warga yang lewat sehingga Anak mengajak anak korban pindah lokasi, kemudian Anak mengajak anak korban ke pinggir Lapangan Desa Langon yang sepi, sesampai di lokasi tersebut Anak membuka retsluiting celananya dan menarik tangan kanan anak korban untuk memegang alat kelamin anak kemudian Anak membaringkan tubuh anak korban di atas sepeda motor, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai selutut, selanjutnya Anak menciumi kedua pipi, bibir dan meremas payudara anak korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas jok sepeda motor, setelah itu Anak dan anak korban merapikan celana masing-masing;

-----K  
ejadian kedua pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat Anak sedang berada dirumah saksi Muhammad Taufikur Rohman yang beralamat di Ds. Ngeling Rt.05 Rw.04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara mendapatkan pesan massanger dari korban dengan kata “P” sehingga Anak membalas “ono opo?” (ada apa?) dan korban bertanya kembali kepada Anak dengan kata “kowe nak endi?” (kamu berada dimana?) dan Anak menjawab “lagi nak ngone konco, jagong” (lagi dirumah teman,ngobrol), kemudian Anak mengajak anak korban untuk main, Anak meminjam sepeda motor saksi Muhammad Taufikur Rohman untuk menjemput anak korban di samping Masjid dekat rumah Anak korban dan mengajak Anak korban ke rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman, namun sesampai di samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman sekitar pkl. 23.00 WIB, Anak menghentikan sepeda

Halaman 22 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



motornya lalu Anak membaringkan anak korban di atas sepeda motor dan langsung menurunkan celana serta celana dalam anak korban sampai selutut dan Anak menurunkan celananya, kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di atas Jok sepeda motor, setelah selesai Anak mengajak anak korban ke rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman dan akhirnya Anak, korban dan saksi Muhammad Taufikur Rohman sempat berbincang diteras rumah samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman;

-----K  
ejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Muhammad Taufikur Rohman pergi membeli gorengan, sehingga yang berada di teras samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman tinggal Anak dan Anak korban, kemudian Anak membaringkan tubuh anak korban dilantai teras rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, kemudian anak menurunkan celana sendiri, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina korban dengan gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam Vagina anak korban, setelah itu Anak dan anak korban memakai celana masing – masing. tidak lama kemudian saksi Muhammad Taufikur Rohman datang dengan membawa gorengan dan lanjut untuk ngobrol sambil memakan gorengan tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Muhammad Taufikur Rohman mengajak anak dan Anak korban tidur di dalam kamarnya, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Anak mengantarkan korban untuk pulang kerumahnya, namun sesampainya disamping Masjid dekat rumah anak korban, Anak diamankan oleh ibu dari anak korban, kemudian Anak diajak kerumah anak korban, di tempat tersebut Anak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Lapangan Desa Langon, di samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman dan di rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman, selanjutnya Anak diserahkan ke Polres Jepara;

**3.-----**Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/03/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Yoshi Riantyoko, Sp.OG. dokter staf

Jpa.

Halaman 23 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis Fungsional RSUD RA. Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX, dengan kesimpulan: Adanya luka robekan pada selaput dara arah jam Sembilan dan jam dua belas akibat trauma tumpul;

4.-----Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, pada saat itu Anak Korban baru berumur sekitar 12 (dua belas) tahun, hal ini sesuai dengan : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2573/IST/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani Drs. Bambang Santoso, MM Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, pada pokoknya XXX lahir pada tanggal 2 Februari 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam : **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap Orang.

Halaman 24 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian setiap orang yaitu orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur setiap orang hanya terkait subyek hukum yang dapat dihukum, apabila dengan sengaja melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang anak laki-laki yang bernama : **XXX**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, dan pada saat Anak melakukan tindak pidana, pada saat itu Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum;

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Anak, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

--Bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang

Halaman 25 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”(willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu di disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H. B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, S.H., (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Anak XXX memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX;

Bahwa selama Anak berpacaran dengan Anak Korban, Anak dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

-----K  
ejadian pertama pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Anak mengirimkan pesan melalui Whats App mengajak anak korban jalan – jalan, anak korban meminta untuk di jemput di samping Masjid dekat rumahnya, setelah bertemu Anak mengajak korban ke Lapangan Desa Langan Kec. Tahunan, sesampai di Lapangan Desa Langan Anak dengan korban berbincang bincang lalu Anak membuka retsluiting celananya dan menarik tangan kanan anak korban untuk memegang alat kelamin anak, namun karena pada saat itu terdapat banyak warga yang lewat sehingga Anak mengajak anak korban pindah lokasi, kemudian Anak mengajak anak korban ke pinggir Lapangan Desa

Halaman 26 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



Langon yang sepi, sesampai di lokasi tersebut Anak membuka retsluiting celananya dan menarik tangan kanan anak korban untuk memegang alat kelamin anak kemudian Anak membaringkan tubuh anak korban di atas sepeda motor, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai selutut, selanjutnya Anak menciumi kedua pipi, bibir dan meremas payudara anak korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas jok sepeda motor, setelah itu Anak dan anak korban merapikan celana masing-masing;

-----K  
ejadian kedua pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat Anak sedang berada dirumah saksi Muhammad Taufikur Rohman yang beralamat di Ds. Ngeling Rt.05 Rw.04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara mendapatkan pesan massanger dari korban dengan kata "P" sehingga Anak membalas "ono opo?" (ada apa?) dan korban bertanya kembali kepada Anak dengan kata "kowe nak endi?" (kamu berada dimana?) dan Anak menjawab "lagi nak ngone konco, jagong" (lagi dirumah teman,ngobrol), kemudian Anak mengajak anak korban untuk main, Anak meminjam sepeda motor saksi Muhammad Taufikur Rohman untuk menjemput anak korban di samping Masjid dekat rumah Anak korban dan mengajak Anak korban ke rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman, namun sesampai di samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman sekitar pkl. 23.00 WIB, Anak menghentikan sepeda motornya lalu Anak membaringkan anak korban di atas sepeda motor dan langsung menurunkan celana serta celana dalam anak korban sampai selutut dan Anak menurunkan celananya, kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di atas Jok sepeda motor, setelah selesai Anak mengajak anak korban ke rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman dan akhirnya Anak, korban dan saksi Muhammad Taufikur Rohman sempat berbincang diteras rumah samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman;

-----K  
ejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Muhammad Taufikur Rohman pergi membeli

Halaman 27 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



gorengan, sehingga yang berada di teras samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman tinggal Anak dan Anak korban, kemudian Anak membaringkan tubuh anak korban dilantai teras rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, kemudian anak menurunkan celana sendiri, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina korban dengan gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam Vagina anak korban, setelah itu Anak dan anak korban memakai celana masing – masing. tidak lama kemudian saksi Muhammad Taufikur Rohman datang dengan membawa gorengan dan lanjut untuk ngobrol sambil memakan gorengan tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Muhammad Taufikur Rohman mengajak anak dan Anak korban tidur di dalam kamarnya, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Anak mengantarkan korban untuk pulang kerumahnya, namun sesampainya disamping Masjid dekat rumah anak korban, Anak diamankan oleh ibu dari anak korban, kemudian Anak diajak kerumah anak korban, di tempat tersebut Anak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Lapangan Desa Langon, di samping rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman dan di rumah saksi Muhammad Taufikur Rohman, selanjutnya Anak diserahkan ke Polres Jepara;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/03/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Yoshi Riantyoko, Sp. OG. dokter staf medis Fungsional RSUD RA. Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX, dengan kesimpulan: Adanya luka robekan pada selaput dara arah jam Sembilan dan jam dua belas akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Hakim uraikan di atas, tujuan dan maksud Anak menjemput Anak Korban adalah untuk bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dilakukan secara sadar, dan Anak juga mengetahui akibat dari perbuatannya, dan ketika Anak menyetubuhi Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih anak-anak, sehingga belum pantas disetubuhi, maka dapat ditarik adanya fakta subyektif bahwa Anak menghendaki dan mengetahui perbuatannya beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*). Menurut Hakim bentuk kesalahan

Halaman 28 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah kesengajaan (*opzet*) dalam gradasinya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja", telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan** adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan kata-kata supaya orang lain tersebut mengikuti (percaya) dengan apa yang dikatakan (dikehendaki) oleh orang tersebut, dan setelah apa yang dikehendaki orang tersebut tercapai, orang tersebut tidak menepati apa yang dikatakannya (berbohong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, sebanyak 3 kali, dan semua perbuatan tersebut terjadi yang pertama pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, yang kedua pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB, sedangkan Anak Korban pada saat itu baru berumur sekitar 12 (dua belas) tahun, hal ini sesuai dengan : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2573/IST/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani Drs. Bambang Santoso, MM Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, pada pokoknya XXX lahir pada tanggal 2 Februari 2011;

Halaman 29 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang pertama kali Anak telah mengatakan “ Yang aku pengen kelon” (melakukan hubungan intim) namun Anak korban menolak namun pada saat Anak bertemu dengan Anak korban, Anak membuka retsluiting celananya dan menarik tangan kanan anak korban untuk memegang alat kelamin anak, namun karena pada saat itu terdapat banyak warga yang lewat sehingga Anak mengajak anak korban pindah lokasi, kemudian Anak mengajak anak korban ke pinggir Lapangan Desa Langon yang sepi, sesampai di lokasi tersebut Anak membuka retsluiting celananya dan menarik tangan kanan anak korban untuk memegang alat kelamin anak kemudian Anak membaringkan tubuh anak korban di atas sepeda motor, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai selutut, selanjutnya Anak menciumi kedua pipi, bibir dan meremas payudara anak korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas jok sepeda motor, setelah itu Anak dan anak korban merapikan celana masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang menyatakan “ Yang aku pengen kelon” (melakukan hubungan intim) dan menciumi kedua pipi, bibir dan meremas payudara anak korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina adalah bentuk rayuan atau bujukan, apalagi Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, sehingga persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban, adalah atas dasar suka sama suka karena perbuatan Anak dengan Anak korban dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “membujuk anak”, telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 4. Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sperma) (*Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912*);

Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara forensik medis, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu kejadian dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara : Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, ke dalam vagina Anak Korban, dengan gerakan keluar masuk, sampai Anak merasa puas dan Anak mengeluarkan spermanya, ada yang dikeluarkan didalam vagina Anak Korban, dan ada juga yang dikeluarkan di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Anak telah melakukan persetubuhan dengan orang lain *in casu* Anak Korban XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Anak dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 31 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk memilih hukuman apa yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Anak, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dirasakan adil dan patut, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, meskipun Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak terikat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak tersebut, dimana dalam perkara ini Pembimbing kemasyarakatan Anak, merekomendasikan : agar Klien Anak diberikan : "Pidana Penjara sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Anak tersebut, Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut, oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana penjara, dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", maka ditetapkan agar Anak melaksanakan pelatihan kerja yang lama dan tempatnya, sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Anak setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Anak tidak terulang kembali;

Halaman 32 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perlu Hakim ingatkan bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada Anak, tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karenanya salah, agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara anak ditentukan bahwa Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (Vide Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Jo Pasal 17 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan Anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain (Dr. WAGIATI SUTEDJO, S.H., M.S., *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama);

Menimbang, bahwa Rumah Tahanan Negara di Jepara, bukanlah Lembaga Pemasarakatan Anak, sehingga kalau Anak ditahan dan digabungkan dengan narapidana dewasa tidaklah mustahil bukan membuatnya semakin baik, justru hal tersebut dapat menimbulkan kecenderungan untuk Anak terpenjara menjadi semakin besar yang berpeluang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau psikologis Anak sebagai Anak yang harus mendapat perlindungan, dan cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari Lembaga Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa Hakim melihat Anak masih berusia muda, masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, dan karenanya layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga meskipun diberikan penjatuhan pidana namun hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dan perawatan anak-anak yang diperlukan untuk kesejahteraan tetap dapat terjamin, oleh karenanya terhadap Anak dijatuhkan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Pidana yang dijatuhkan kepada Anak, demi menjamin efektifitas pelaksanaannya, diperintahkan kepada Pembimbing

Halaman 33 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pati untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan bersama instansi terkait terhadap Anak, selama Anak berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dalam kurun waktu yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini (Vide Pasal 65 huruf d Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), serta demi kepentingan terbaik bagi Anak melakukan koordinasi dengan melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sweater lengan Panjang warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik Anak Korban XXX, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban XXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

## Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum, agama, dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak dilakukan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur;

## Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Anak adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Halaman 34 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih berusia muda, dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- 1.-----Menyatakan **Anak XXX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda, berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak

Halaman 35 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

**8. Menetapkan barang bukti berupa :**

-----1 (satu) buah sweater lengan Panjang warna hitam merah;

-----1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;

-----1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban XXX;

**9. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, oleh : Joko Ciptanto, S.H., M.H, Hakim Anak Pengadilan Anak, pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Anak tersebut dibantu Purwanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara, dihadiri Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, dihadapan Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Purwanto, S.H.,

Joko Ciptanto, S.H., M.H,

Jpa.

Halaman 36 dari Halaman 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN